BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, secara geografis berada pada batas dua samudera Pasifik dan Hindia Belanda dan terletak diantara dua benua Australia dan Asia dan memiliki kurang lebih 18. 110 pulau dengan garis pantai sepanjang 108.000 km, berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, dengan potensi fisik sebesar ini, Indonesia dikaruniai pula dengan sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar.

Bagi bangsa Indonesia, yang mendiami negara kepulauan, kepentingan nasional di dan lewat laut adalah satu, terjaminnya stabilitas keamanan di perairan yurisdiksi nasional; dua, terjaminnya keamanan garis perhubungan laut antar pulau, antarwilayah, antarnegara dan alur laut kepulauan Indonesia; tiga, terjaminnya keamanan sumber hayati dan nonhayati serta SDA laut lainnya untuk kesejahteraan bangsa; empat, terpelihara dan terjaganya lingkungan laut dari tindakan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem kelautan; lima, stabilitas kawasan area kepentingan strategis yang berbatasan dengan negara-negara tetangga; enam, terjaminnya keamanan kawasan ZEE Indonesia;

tujuh, meningkatnya kemampuan industri jasa maritim untuk mendukung upaya pertahanan negara di laut.[1]

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki 17.504 pulau besar maupun kecil dan wilayah laut yang teramat luas dengan bentangan pantai sepanjang 81.000 km, idealnya Indonesia mempunyai angkatan perang dengan sistem persenjataan canggih dan mutakhir. Keberadaan ankatan bersenjata yang kuat mampu mendatangkan efek tangkal (*deterren effect*), setidaknya pada negara tetangga. Dalam upaya menjaga perbatasan (maritim) nasionalnya, Indonesia juga membutuhkan suatu armada pertahanan laut yang memadai. Eksistensi Indonesia sebagai negara maritim hanya bisa ditunjukkan bila Indonesia memiliki armada angkatan laut yang besar dan kuat untuk menguasai dan mengamankan wilayah lautnya terutama yang berbatasan dengan negara tetangga (Philipina, Vietnam, Cina, Thailand, Papua New Guinea, Timor Leste, Malaysia dan Pulau Kepulauan Fiji).

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama kekayaan lautnya yang luar biasa. Namun, selama ini kekayaan laut tersebut belum dikelola secara baik, sehingga hasil laut belum banyak ikut membantu mensejahterakan rakyat. Jumlah kerugian negara akibat *illegal, unreported, unregualted (IUU) fishing* sangat besar dilihat dari nilai ekonomi maupun kelestarian sumber daya dan telah menjadi isu

[1] Buku Putih Politik Luar Negeri Indonesia (Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2003), hlm 8

global dan menjadi perhatian dunia internasional.[2] Bahkan ada indikasi kekayaan laut Indonesia dicuri pihak asing hingga puluhan triliun rupiah.

Pencurian ikan atau *illegal fihing* hingga kini belum bisa diatasi dan merugikan negara puluhan triliun rupiah. Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), dalam catatan sepanjang 2005-2008, terdapat sekitar 800 kasus kejahatan perikanan yang dilakukan oleh kapal asing di perairan Indonesia. Akibat kejahatan perikanan tersebut, dalam satu tahun negara dirugikan Rp 30 triliun.[3] Pencurian ikan ini tak hanya melanggar kesepakatan internasional di ranah kelautan. Namun, juga melemahkan kedaulatan Indonesia dan keberlanjutan sumberdaya perikanan nasional.

Pemerintah dalam rangka penanggulangan pencurian ikan (*illegal fishing)*, telah melakukan upaya pengawasan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan melalui penerapan sistem *monitoring*, *controlling*, *and surveilance*, yang terdiri dari pemasangan transmitter dalam rangka pengembangan *vessel monitoring system* dengan sasaran kapal perikanan Indonesia yang berukuran lebih dari 60 GT dan seluruh kapal perikanan asing. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan, saat ini telah terpasang sebanyak 1.439 buah transmitter, pembangunan pos pengawas dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan di 5 lokasi yaitu Belawan, Jakarta, Pontianak, Bitung dan Tual dan kerjasama operasional pengawasan dengan TNI AL dan Polri serta operasi

---

[2] Refleksi 2008 & Outlook 2009 (Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan Perikanan, 2008). hlm 1

[3] Mukhtar, *Illegal Fishing,* http://mukhtar-api.blogspot.com, diakses pada tanggal 13 Februari 2010, pkl 10.00 WIB

pengawasan oleh kapal pengawas Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP).[4] Selain itu telah dilakukan kerjasama operasi di laut dengan Bakorkamla (Badan Koordinasi Keamanan Laut).

Selanjutnya, guna mendukung kendali operasional telah dibangun sistem operasional yang menjadikan jaringan yang dapat diakses secara dasing (*on-line*) di seluruh jajaran dengan Markas Besar. Hal tersebut juga didukung pembangunan manajemen informasi sistem yang memungkinkan penyampaian data secara waktu nyata (real time). Seluruh jaringan dapat dikendalikan dari satu ruangan kendali pusat krisis (*crisis centre*) di Markas Besar dan terhubung ke seluruh kepolisian dalam daerah hukum Kepolisian Daerah (Polda) secara dasing (*on-line*), bahkan dapat terhubung dengan tempat kejadian perkara dengan sistem komunikasi bergerak.

Salah satu contoh kasus adalah penanganan dan penyelesaian perkara *illegal fishing* yang dilakukan oleh terdakwa Xiao Zuo Jin warganegara Cina dari Kapal MV Fuan Yuan Yu F68, dimana kejahatan yang dilakukannya termasuk dalam tindak pidana *illegal fishing*, selanjutnya perkara ini disidangkan pada Pengadilan Negeri Tual. Perkara ini disidangkan tanpa hadirnya terdakwa di pengadilan (dilaksanakan peradilan *in absensia*), kemudian menghasilkan keputusan *in absensia* bernomor 18/ Pid.B.PRKN/2008/PNTL.

Apabila kita cermati contoh kasus ini, perkara tindak pidana *illegal fishing* disidangkan tanpa hadirnya terdakwa dan menghasilkan keputusan secara in absensia, ada kemungkinan akan muncul anggapan

---

[4] *Loc. Cit.*

bahwa peradilan telah berbuat sewenang-wenang terhadap terdakwa dengan tidak memperhatikan hak asasi manusia (hak-hak tersangka dan terdakwa), baik dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan seperti yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dengan demikian tidak menutup kemungkinan ada pihak yang tidak puas terhadap keputusan tersebut, dimana kejahatan *illegal fishing* yang nyata-nyata telah menimbulkan kerugian besar terhadap rusaknya biota laut, menyengsarakan para nelayan serta telah melanggar kedaulatan Indonesia dengan disidangkan tanpa hadirnya terdakwa.

Tertarik akan masalah tersebut diatas maka penulis mencoba mengkaji dan menuangkan dalam karya ilmiah berbentuk Penulisan Hukum dengan mengambil judul : "Tinjauan Hukum Mengenai Kewenangan Mengadili Atas Kasus *Illegal Fishing* Berdasarkan *Track Record* Data VMS (*Vessel Monitoring System*) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik."

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, ada beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur VMS (*Vessel Monitoring System*) sebagai salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi di bidang kelautan dan perikanan?

2. Bagaimana kewenangan mengadili dari Pengadilan atas kasus *Illegal Fishing* yang menggunakan *track record* data VMS (*Vessel Monitoring System*) sebagai alat bukti?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian dari penulisan hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur VMS (*Vessel Monitoring System*) sebagai salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi di bidang kelautan dan perikanan.
2. Untuk mengetahui kewenangan mengadili dari Pengadilan atas kasus *Illegal Fishing* yang menggunakan *track record* data VMS (*Vessel Monitoring System*) sebagai alat bukti.

D. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan penulisan ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis

   Penulisan ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya ilmu hukum pidana termasuk kejahatan maupun pelanggaran dalam hal proses pembuktian pada

perkara *illegal fishing* dengan menggunakan VMS (*Vessel Monitoring System*).

2. Secara praktis

   Memberikan sumbangan pemikiran kepada yang berwenang dalam rangka menyusun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuktian menggunakan VMS (*Vessel Monitoring System*) dalam perkara *illegal fishing*. Memberikan masukan kepada para penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, pengacara dan praktisi hukum lainnya) guna memecahkan tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi.

E. Kerangka Pemikiran

Dasar yang digunakan untuk penulisan hukum tentang kewenangan mengadili dalam kasus *illegal fishing* yakni, pembukaan alinea kedua dan alinea keempat, yang secara substansial mengandung pokok pikiran tentang adil dan makmur serta kepastian hukum. Pada dasarnya adil dan makmur mengarah kepada kebahagiaan seperti yang dinyatakan oleh Haelfetius dan Beccaria tentang "*The great happiness for The greateas number"* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat seluas-luasnya). Dengan demikian kepastian hukum dibentuk dalam suatu undang-undang seperti yang dianut sebagai positivisme hukum, bahwa yang pasti hukumnya berbentuk undang-undang, karena dipengaruhi oleh Jean Bodean tentang *soft reality* yang dikenal dengan analitycal jurisprudence yang berisi *positif law* (undang-undang) dan *positif morality* (bukan undang-undang). Selain itu, tidak hanya positivisme hukum saja, *sociological jurisprudence* pun menyatakan

bahwa hukum yang hidup baik yang tertulis maupun tidak tertulis, sebagaimana yang dinyatakan oleh August Comte tentang *Living Law* dan juga hukum itu harus murni yuridis sesuai yang dinyatakan oleh Hans Kelsen bahwa perundang-undangan yang berlaku betul-betul dilaksanakan baik oleh eksekutif maupun yudikatif.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan bahwa :

"Negara Indonesia adalah Negara Hukum."

Berdasarkan hal diatas, segala perbuatan harus diatur oleh hukum termasuk perbuatan yang merugikan dan mengganggu ketertiban umum agar tercipta suasana dan kondisi yang aman, damai, dan tenteram. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa :

> "segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya."

Persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Saat ini era informasi, asas persamaan di hadapan hukum juga mesti terkait dengan asas publisitas di dalam hukum. Setiap orang yang dianggap tahu dengan hukum, meskipun dia tidak pernah diajak merumuskan hukum yang dibuat. Asas persamaan dihadapan hukum tidak dipandang sebagai suatu barang (berbentuk konstruksi fiktif) yang final. Asas ini harus dilihat sebagai suatu cara dalam berhukum. Dengan demikian dalam

pembuatan, pelaksanaan dan penegakan hukum juga mesti melihat kembali struktur sosial dan ekonomi yang meliputi masyarakat.[5]

Bergulirnya waktu dan perkembangan jaman, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diberlakukan di Negara Indonesia semenjak 1918 sampai dengan sekarang ini merupakan warisan kolonial, yang tentunya pada saat ini dirasakan kurang mampu mengakomodir harapan masyarakat Indonesia tentang terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa keadilan tersebut, maka diterbitkanlah berbagai produk hukum nasional berupa peraturan perundang-undangan diluar kitab undang-undang yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rasa keadilan itu sendiri .

Salah satu bentuk produk hukum nasional diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki tujuan agar terciptanya serangkaian peraturan perundang-undangan untuk pemenuhan kebutuhan akan rasa keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Ketentuan yang meliputi tindak pidana *illegal fishing* yang sebelumnya diatur dalam beberapa konvensi internasional. Dalam pembangunan terkait masalah kelautan Indonesia, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi Internasional haruslah menjadi acuan. Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tentang hukum laut 1982 (*United Nations Convention on Law of The* Sea) yang dikenal dengan sebutan UNCLOS 1982**.** Kemudian diratifikasi

---

[5] Pramadya Khairul Awaludin Al-Madiuny, *Ilmu Hukum*, http://blogwordpress.com, diakses pada tanggal 22 Desember 2009 , pkl 10.00 WIB

dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 sehingga dengan demikian konvensi tersebut berlaku di Indonesia.

Tindak pidana *illegal fishing* berdasarkan asas legalitas (*nullum delictum noela poena sine pravea lege* poenali) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan :

> "Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu."

dan juga asas "*lex specialis derogat lex generalis*" yang artinya bahwa peraturan khusus mengesampingkan peraturan yang umum, sehingga peraturan perundang-undangan tentang perikanan yang berlaku *in abstracto* (secara materiil) dalam *illegal fishing* dapat diterapkan menjadi *in concreto* terhadap perkara tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi di negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, mengatur hal-hal tertentu yang diharapkan sebagai upaya represif pemerintah untuk mencegah atau menekan terjadinya illegal fishing, diantaranya menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan.

Hukum tidak boleh ketinggalan dalam proses pembangunan, sebab pembangunan yang berkesinambungan menghendaki adanya konsepsi hukum yang mendorong dan mengalahkan pembangunan sebagai cerminan dari tujuan hukum modern, salah satu tujuan hukum

yaitu keadilan yang seimbang, artinya keseimbangan di antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan penguasa.[6]

Praktek *illegal fishing* adalah kejahatan terorganisir lintas nasional, telah banyak kerugian bagi Indonesia. Berbagai upaya telah dan akan terus dilaksanakan dalam rangka penangkapan *illegal fishing* respon, dengan penambahan sarana dan prasarana pengendalian upaya kerjasama dengan berbagai penegak hukum terkait, seperti TNI AL, Polisi dan Peradilan.

Secara spesifik ada beberapa jenis *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia terdiri dari penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan izin palsu, penangkapan ikan tidak dilaporkan di pelabuhan pangkalan, penangkapan ikan dengan alat tangkap terlarang, penangkapan ikan di area yang tidak sesuai izin, dan penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap yang tidak sesuai izin serta pelanggaran yang dilakukan oleh kapal ikan asing sebagai suatu ancaman yang menyebabkan kerugian negara. Pembangunan perikanan harus dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan yang bertanggung jawab (dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF)). Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menjamin pengelolaan dan usaha perikanan yang lestari. Untuk pemberantasan *illegal fishing* itu sendiri harus meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia dalam pengawasan secara kuantitas. Pada saat ini

---

[6] Otje Salman Soemadiningrat, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 159

Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) telah mengembangkan sistem *monitoring, control dan surveilance* (MCS). Salah satu komponen yang dikembangkan dalam MCS adalah Sistem Pemantauan Kapal Perikanan/ *Vessel Monitoring System* (VMS). VMS adalah implementasi teknologi informasi tingkat tinggi untuk mendukung kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Implementasi VMS dilaksanakan melalui pemasangan transmitter pada kapal-kapal penangkap ikan agar pergerakannnya dapat dipantau ketika melakukan operasi penangkapan (posisi kapal, kecepatan kapal, jalur lintasan/ *track* dan waktu terjadinya kegiatan perikanan perikanan yang terindikasi melakukan pelanggaran). VMS diharapkan sebagai salah satu perangkat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian penangkapan dan/ atau pengangkutan ikan, melalui penjejakkan sehingga dapat memantau perilaku/ aktifitas kapal-kapal perikanan yang sedang beroperasi.

Penanganan *illegal fishing* pada prinsipnya Penyidik PNS (PPNS) Perikanan harus melakukan klarifikasi atau gelar perkara pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, hal ini merupakan kewenangan dalam melakukan penelitian dan/ atau pengamatan PPNS Perikanan untuk menemukan pelanggaran dan kejahatan tindak pidana perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menjadi dasar hukumnya.

Kewenangan mengadili dalam perkara pidana dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana dalam hal kekuasaan mengadili, ada dua macam, yang biasa disebut juga

kompetensi, yaitu kompetensi mutlak (*absolute kompetentie*) dan kompetensi relatif (*relative kompetentie*).[7] *Absolute kompetentie* merupakan kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*attribute van rechtsmacht*) kepada suatu macam pengadilan (pengadilan negeri), bukan pada pengadilan lain. *Relative kompetentie* merupakan kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*distributive van rechtsmacht*) di antara satu macam (pengadilan-pengadilan negeri).

Ketentuan mengenai pembagian kekuasaan mengadili diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk mengetahui tentang kompetensi relatif dalam perkara pidana diatur dalam pasal-pasal 84, 85 dan 86 dan untuk perkara *illegal fishing* diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam pasal 71 yang mengatur Pengadilan Perikanan. Akan tetapi, perkara *illegal fishing* yang terjadi di daerah hukum pengadilan perikanan yang masih dalam tahap penyidikan atau penuntutan tetap diberlakukan hukum acara yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang tentang perikanan. Pengadilan Perikanan dalam kompetensi mutlak termasuk dalam bagian peradilan umum sesuai dengan yurisdiksinya, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan kehakiman.

---

[7] Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 106

Pada proses beracara dalam *illegal fishing*, ada bagian yang harus diperhatikan saat pembuktian. Salah satunya adalah pencarian alat atau barang bukti yang mungkin ada, harus dilakukan suatu tindakan (*due deligent*) terhadap sistem komputer. Dengan adanya pemeriksaan awal keabsahan suatu sistem komputer maka akan diperoleh jaminan bahwa sistem tersebut dapat dikatakan otentik dan dapat dipertanggungjawabkan, yang diperlukan keterangan seorang ahli bukti elektronik sebagaimana suatu alat bukti yang sah dan berdiri sendiri (real evidence) tentu berjalan sesuai prosedur yang berlaku (telah dikalibrasikan dan diprogram), sehingga hasil *print out* dapat diterima sebagai alat bukti.

VMS (Vessel Monitoring System)/ Sistem Pemantauan Kapal Perikanan merupakan salah satu bentuk sistem yang digunakan untuk pengawasan dan pengendalian di bidang penangkapan dan/ atau pengangkutan ikan, dengan menggunakan satelit dan peralatan transmitter yang ditempatkan pada kapal perikanan guna mempermudah pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan atau aktifitas kapal ikan berdasarkan posisi kapal yang terpantau di monitor *Vessel Monitoring System* di Pusat Pemantauan Kapal Perikanan (*Fisheries Monitoring Center*) di Jakarta atau di daerah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan.

Melihat kepada perkembangan teknologi, perubahan teknologi berkembang dengan pesat dibandingkan dengan hukum itu sendiri. Melalui perkembangan teknologi itu telah menimbulkan perubahan masyarakat, baik dalam konteks cara berperilaku individu maupun

masyarakat itu sendiri. Fenomena ini hendaknya menjadi suatu tantangan bagi kalangan hukum berkaitan dengan model pendekatan hukum yang selama ini dilakukan.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

   Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta baik berupa data sekunder bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan alat bukti elektronik, data sekunder bahan hukum tersier seperti data yang didapat melalui majalah, brosur dan kamus hukum.

2. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode dimana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma.[8] Tahapan ini dilakukan penafsiran hukum gramatikal dari kata-kata peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah kekuatan hukum *track record* data VMS (*Vessel Monitoring System*) yang dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Selain itu, adapula konstruksi hukum dan filsafat hukum.

---

[8] Hetty Hassanah, *Penyusunan Penulisan Hukum Pada Fakultas Hukum Unikom*, disampaikan pada acara *"Up-Grading Refreshing Course-Legal Research Methodology"*, Bandung, 10 Maret 2010, hlm. 4

3. Tahap Penelitian

   Tahap penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengambil data melalui literatur-literatur tertulis dan studi lapangan melalui beberapa situs internet sebagai pelengkap studi pustaka serta wawancara terstruktur kepada beberapa pihak-pihak terkait .

4. Teknik Pengumpulan Data

   Pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, hasil penelitian, majalah, artikel dan lain-lain, dan studi kepustakaan (baik melalui perpustakaan maupun situs internet) yang berhubungan dengan *track record* data (VMS *Vessel Monitoring System*) sebagai alat bukti dalam tindak pidana *illegal fishing*.

5. Metode Analisis Data

   Data yang penulis peroleh, dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu peraturan perundang-undangan yang satu dan yang lain tidak boleh saling bertentangan, memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjamin kepastian hukum.

6. Lokasi Penelitian

   a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta.

      Beralamat di Jalan Kyai Tapa, Grogol Jakarta Barat.

   b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung.

      Beralamat di Jalan Dipatiukur Bandung.

   c. Perustakaan Fakultas Hukum Universitas Mathla’ul Anwar Banten.

Beralamat di Jalan Raya Labuan KM. 23 Cikaliung Saketi, Banten.

d. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Bandung.

   Beralamat di Jalan Dipatiukur 112-114 Bandung.

e. Pangkalan TNI-AL Kota Bandung.

   Beralamat di Jalan Aria Jipang 8 Bandung.

f. Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) dan Direktorat Jenderal Penanganan dan Pelanggaran Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

   Beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat.

g. Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Propinsi Jawa Barat.

   Beralamat di Jalan Wastukencana Bandung.

h. POLDA Jabar.

   Beralamat di Jalan Sukarno-Hatta Bandung.

i. Beberapa situs Internet:

   a. http://www.dkp.go.id

   b. http://mukhtar-api.blogspot.com